



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 23 Desember 2020

Kepada :

Yth. 1. Kepala OPD;
2. Satgas Covid-19
3. Camat;
4. Kepala Desa;
5. Masyarakat
Se-Kabupaten Ciamis

Di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 180 / 174 - HUK/2020

TENTANG

TERTIB KEGIATAN PERAYAAN PERGANTIAN TAHUN BARU 2020-2021

Bahwa dalam rangka menghentikan laju penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Ciamis serta demi keselamatan dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Ciamis dari penularan Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis menghimbau kepada seluruh jajaran OPD, Satgas Covid-19, Camat, Kepala Desa dan Masyarakat Kabupaten Ciamis dalam perayaan pergantian Tahun Baru 2020-2021, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perayaan pergantian Tahun Baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian seperti konvoi, pagelaran musik atau kegiatan lainnya yang sejenis;
2. Kegiatan Operasional usaha restoran, usaha pariwisata atau usaha jasa lainnya yang diizinkan beroperasi untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan serta tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
3. Satuan Tugas Covid-19 beserta Camat dan Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dalam melaksanakan Edukasi dan Pengawasan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
4. Kepada masyarakat dihimbau agar melaksanakan kegiatan yang tidak berpotensi tertular Covid-19;
5. Pihak berwenang akan menindak tegas sesuai ketentuan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Dr. H. HERIAT SUNARYA